



PUTUSAN

Nomor 033/Pdt.G/2015/PA.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer di SDN XXX, pendidikan S. 1 pendidikan, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri di XXX, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Kampar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 033/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 02 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang, Kabupaten

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 033/Pdt.G/2015/PA.PBR.



Kampar, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/49/V/2004, tertanggal 14 Mei 2004;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang sepuluh tahun dengan bertempat tinggal antara lain di rumah orangtua Penggugat di Jalan Cik Ditiro, Bangkinang, selama seminggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di Siak, selama lebih kurang dua tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan pada 22 Desember 2014 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Tergugat di atas dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekitar sebulan belakangan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - a. Tergugat sangat temperamental dan emosional sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan sepele, dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar dan kotor terhadap Penggugat dengan menyebut setan, anjing, babi, pantek dan lain sebagainya, bahkan Tergugat pernah ingin menodongkan senjatanya kepada Penggugat;



- b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar terhadap Penggugat dan anak-anak, sebab Tergugat selalu sibuk dengan dirinya sendiri dan pekerjaannya saja, tanpa pernah mau mempedulikan dan memperhatikan apa yang terjadi dan yang dibutuhkan oleh Penggugat dan anak-anak;
 - c. Tergugat tidak selalu jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam berbagai hal;
4. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah terlalu sering sehingga pertengkaran dan perselisihan ini sudah terlalu lama dan berlarut-larut, sehingga sebulan belakangan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin bertambah parah;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut berlangsung pada tanggal 22 Desember 2014 yang lalu dan Tergugat juga langsung menjatuhkan talak atas Penggugat di luar persidangan, dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang sedemikian;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 033/Pdt.G/2015/PA.PBR.



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh upaya mediasi damai yang dilakukan oleh Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru namun juga tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, ternyata maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga seperti apa yang diceritakan Penggugat dalam gugatannya



tersebut, akan tetapi Tergugat berbuat demikian tentu dengan alasan yang cukup;

- Bahwa sebenarnya perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Penggugat sudah tidak bisa lagi diajak baik-baik untuk membina rumah tangga, Penggugat tidak lagi patuh kepada Tergugat selaku suami dan kepala rumah tangga bahkan jika terjadi pertengkaran lebih besar suara Penggugat daripada suara Tergugat sendiri;
 - Bahwa Tergugat juga sudah tidak bisa lagi menerima Penggugat sebagai pendamping hidup, dan bersedia menerima perceraian ini;
- Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mencukupkan jawab menjawab antara keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX tanggal 02-12-2012 a.n. Dessy Anggereni, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/49/V/2004 tanggal 14 Mei 2004 a.n. TERGUGAT sebagai suami dan PENGGUGAT sebagai isteri, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang,

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 033/Pdt.G/2015/PA.PBR.



Kabupaten Kampar yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

B. SAKSI-SAKSI

1. SAKSI I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, akan tetapi akhir-akhir ini mereka mempunyai masalah yang membuat Penggugat sudah tidak nyaman lagi hidup bersama Tergugat;
 - Bahwa menurut pengaduan Penggugat, Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar meskipun terkadang hanya karena masalah sepele;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran mereka memuncak pada bulan Desember 2014 lalu yang mengakibatkan keduanya berpisah rumah dan Penggugat sekarang tinggal bersama orang tuanya;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Kampar, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi dengan Penggugat berteman sejak masih kuliah sampai sekarang;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain karena mereka tinggal dan hidup terpisah, Tergugat di tempat tugasnya di Petapahan, sedangkan Penggugat dan anak-anak tinggal di Pekanbaru dan bertemu hanya sekali seminggu;
- Bahwa berdasarkan pengaduannya kepada saksi, Penggugat merasa kurang diperhatikan, sementara Tergugat tidak bersedia membawa Penggugat ke tempat tugasnya;
- Bahwa selama 3 bulan terakhir mereka sudah tidak serumah lagi, karena Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa serta anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar sabar, namun Penggugat sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk didamaikan lagi karena keduanya sudah memilih jalan berpisah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan keduanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 033/Pdt.G/2015/PA.PBR.



gugatannya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sudah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 Majelis telah menunjuk mediator untuk mengupayakan perdamaian di antara mereka, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menikah tanggal 14 Mei 2004, semula berjalan rukun dan damai, akan akhir-akhir ini sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara



lain oleh sikap Tergugat yang sangat temperamental dan emosional dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar dan kotor terhadap Penggugat dengan menyebut Penggugat syetan, anjing, babi, dan kata-kata menyakitkan lainnya, bahkan Tergugat pernah menodongkan senjatanya kepada Penggugat, Tergugat juga tidak memberikan perhatian yang wajar terhadap Penggugat dan anak-anak, sebab Tergugat selalu sibuk dengan dirinya sendiri dan pekerjaannya saja, tanpa pernah mau mempedulikan dan memperhatikan apa yang terjadi dan yang dibutuhkan oleh Penggugat dan anak-anak, Tergugat juga tidak jujur kepada Penggugat, puncaknya pada tanggal 22 Desember 2014 yang lalu Tergugat menjatuhkan talak atas Penggugat dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga seperti apa yang diceritakan Penggugat, meskipun Tergugat menyangkal sebagai penyebabnya, sebagaimana dikemukakan Tergugat yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Penggugat sendiri sudah tidak bisa lagi diajak baik-baik untuk membina rumah tangga, Penggugat sudah tidak patuh kepada Tergugat selaku suami dan kepala rumah tangga, sehingga Tergugat juga sudah tidak bisa lagi menerima Penggugat sebagai pendamping hidup, karenanya tidak keberatan serta menerima perceraian ini;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 033/Pdt.G/2015/PA.PBR.



Menimbang, bahwa menghindari rekayasa dalam melakukan perceraian, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saudara sepupu dan teman kuliah Penggugat sendiri, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah



dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka bila dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan suami isteri sejak tanggal 14 Mei 2004;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akhir-akhir ini sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan oleh sikap Tergugat yang sangat temperamental dan emosional dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar dan kotor terhadap Penggugat dengan menyebut Penggugat syetan, anjing, babi, dan kata-kata menyakitkan lainnya;
3. Bahwa Tergugat juga pernah menodongkan senjatanya kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat juga tidak memberikan perhatian yang wajar terhadap Penggugat dan anak-anak, tanpa pernah mau mempedulikan dan memperhatikan apa yang terjadi dan yang dibutuhkan oleh Penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Desember 2014 yang lalu dan saat itu Tergugat menjatuhkan talak atas Penggugat dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus hubungan;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 033/Pdt.G/2015/PA.PBR.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi perilaku Tergugat tersebut menjadi pemicu terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik bahkan kemudian keduanya pisah tempat tinggal lebih kurang dalam tiga bulan terakhir, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara



Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang artinya : *"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 033/Pdt.G/2015/PA.PBR.



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan



putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dan Kecamatan Tapung Hulu, dan Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1436 Hijriyyah, oleh kami Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H. dan Drs. Zainy Usman, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Zahniar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 033/Pdt.G/2015/PA.PBR.



Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Zainy Usman, S.H.

Zahniar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Administrasi	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	475.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)